

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor: 5 Tahun 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Menimbang

- : a. bahwa untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Atas Inisiatif DPRD, yang belum terselsaikan di Tahun 2011 dipandang perlu membentuk Panitia Khusus;
 - b. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950).
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
 - 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693).

4. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.

PERTAMA

: Membentuk Panitia Khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah, dengan susunan personalia dan materi garapan sebagai berikut :

PANITIA KHUSUS I

A. SUSUNAN PERSONALIA:

 H. AGUS EFFENDI, SH. MH 	Ketua
DODDY TEDJAKUSUMA BASUNI, SH	Wakil Ketua
3. AAN SETYAWAN, S. Si	Sekretaris
4. R. BANA, SmHK	Anggota
5. Hj. AMENAH, SE	Anggota
6. H. TARMADI	Anggota
7. RUDIANA, SE	Anggota
8. IROH ROHAYATI	Anggota
9. Hj. RITA MULIANA	Anggota
10. MIRKAT, SE	Anggota
11. Drs. SUTADI	Anggota
12. H. SATORI	Anggota
13. AHMAD AIDIN, S. Pd.I	Anggota
14. EFFENDI DARMAJI, SE	Anggota
15. MOCH. INSYAF SUPRIYADI, SH	Anggota
16. Drs.H. JAYA TARAM	Anggota

B. Materi Garapan:

- 1. Rancangan PERDA tentang Pengangkatan Pegawai Negri Sipil Dalam Jabatan Struktural.
- 2. Rancangan PERDA tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah

PANITIA KHUSUS II

A. SUSUNAN PERSONALIA:

1.	H. TASIYA SOEMADI, SE. MM	Ketua
2.	M. ARIF RAHMAN, ST	Wakil ketua
3.	H. RAKHMAT, SE	Sekretaris
4.	H. YOYO SISWOYO	Anggota
5.	SUHENDI AZHARI, SE. MM	Anggota
6.	H. AGUS KURNIAWAN	Anggota
7.	SAWITA	Anggota
8.	H. ABDUS SHOMAD	Anggota
9.	DODO WIDODO	Anggota
10.	Hj. YUNINGSIH, S. Ag	Anggota
11.	MUHAMMAD NAUFAL FUAD HASYIM	Anggota
12.	AHMAD FAWAZ, STP	Anggota
13.	H. TATANG RUSTANA	Anggota
14.	SUNANDAR PRIYOWUDARMO, SE	Anggota
15.	DEWI FATMAWATI, SH	Anggota
16.	IBNU HAMDUN, S.Ag. MM	Anggota
17.	HERMANTO, SH	Anggota

B. Materi Garapan

- 1. Rancangan PERDA tentang Identitas Daerah Kabupaten Cirebon
- 2. Rancangan PERDA tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3. Rancangan PERDA tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

PANITIA KHUSUS III

A. SUSUNAN PERSONALIA:

 ZAENAL ARIFIN WA'UD, S. Ag 	Ketua
2. JUNAEDI, ST	Wakil ketua
3. H. MUSTOFA, SH	Sekretaris
4. NINA KERISNAWATI	Anggota
5. SUHERMAN	Anggota
6. BEJO KASIYONO	Anggota
7. Drs. ACHMAD DHARSONO	Anggota
8. IIN SOLIKIN	Anggota
9. KH. ABDUL MUHAEMIN AS'AD, Lc	Anggota
10. Hj. LILIK NIHAYAH FUADY, S. Pd.I	Anggota
11. TOIF, S. Pd	Anggota
12. H. DARPAN, S.Pd	Anggota
13. EDI MULYADI, SE	Anggota
14. WARTIPAN S, SH	Anggota

15. SUPIRMAN, SH Anggota
16. Drs. H. SUBHAN Anggota
17. R. ENDI ADHIBRATA Anggota

B. Materi Garapan:

- 1. Rancangan PERDA tentang Pengelolaan Persampahan
- 2. Rancangan PERDA tentang Perlindungan Ketenagakerjaan

KEDUA

- : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :
 - a. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam pembahasan Pansus;
 - Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana termaksud pada diktum PERTAMA.

KETIGA

: Panitia Khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jadual yang telah ditentukan.

KEEMPAT

: Masa kerja Panitia Khusus diberikan sampai dengan persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber pada tanggal, 1 Mei 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

R KABBRATEN CIREBON

RE LASTA SOEMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
- 3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.